

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan APBD Kabupaten Kendal Tahun 2021 merupakan acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan Anggaran Tahun 2021, hal ini karena :

1. Perkembangan situasi yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran yang dipengaruhi oleh pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah lainnya.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
3. Terjadi keadaan darurat yang bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya serta berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah yang memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
4. Situasi keadaan luar biasa, hal ini merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% yang merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Renja Perubahan APBD 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2021 guna mendukung tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dan diharapkan bisa menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan.

Tentunya masih banyak kekurangan dalam kami menyusun Renja Perubahan APBD tahun 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dan semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua.

Demikian dan terima kasih.

Plt.KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SUDARYANTO, ST, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700715 199903 1 004

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penyusunan	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN TAHUN 2021	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	18
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan	19
3.3 Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2021	19
BAB IV PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perubahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal tahun 2021 adalah dokumen perencanaan untuk perubahan anggaran, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya penyusunan Renja Perubahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mengacu pada hasil evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3);
 27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 53 Seri E No. 38);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
 29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 48).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

Renja Perubahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2021 disusun guna mewujudkan keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan dengan mendasarkan RPJMD

tahun 2021-2026 Kabupaten Kendal dalam agenda mewujudkan misi 4 yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Tujuan :

- Renja Perubahan ini disusun untuk mewujudkan sasaran RKPD sesuai Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
- Sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD Perubahan;
- Sebagai Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun berikutnya.
- Memberikan pedoman dalam penyusunan instrument pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan.

1.4 Sistematika Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan RKPD Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja capaian program :

~ Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah

Jumlah dana : Rp. 13.054.619.183,-

Realisasi fisik : 11 %

I. Kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Anggaran : Rp. 35.791.000,-
- Realisasi fisik : 5 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 11.670.000,- (32,60 %)

Sub kegiatan :

1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Anggaran : Rp. 35.791.000,-
- Realisasi fisik : 5 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 11.670.000,- (32,60 %)

II. Kegiatan :

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Anggaran : Rp. 11.636.627.986,-
- Realisasi fisik : 0 %
- Realisasi Anggaran : Rp.,- (.....%)

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Anggaran : Rp. 11.636.627.986,-
- Realisasi fisik : 0 %
- Realisasi Anggaran : Rp.,- (.....%)

III. Kegiatan :

1) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Anggaran : Rp. 245.000.000,-
- Realisasi fisik : 0 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 0,- (0 %)

Sub Kegiatan :

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- Anggaran : Rp. 45.000.000,-
- Realisasi fisik : 0 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 0,- (0 %)

2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- Anggaran : Rp. 200.000.000,-
- Realisasi fisik : 0 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 0,- (0 %)

IV. Kegiatan :

1) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Anggaran : Rp. 288.476.000,-
- Realisasi fisik : 25 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 35.198.900,- (12,20 %)

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Anggaran : Rp. 55.000.000,-
- Realisasi fisik : 5 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 0,- (0 %)

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Anggaran : Rp. 35.150.000,-
- Realisasi fisik : 5 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 6.153.000,- (17,50 %)

3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Anggaran : Rp. 30.027.000,-
- Realisasi fisik : 5 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 18.155.900,- (60,46 %)

4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Anggaran : Rp. 5.000.000,-
- Realisasi fisik : 5 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 1.640.000,- (32,8 %)

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Anggaran : Rp. 68.449.000,-
- Realisasi fisik : 5 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 9.250.000,- (13,51 %)

V. Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Anggaran : Rp. 656.556.697,-
- Realisasi fisik : 25 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 171.376.579,- (26,10 %)

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Anggaran : Rp. 5.900.000,-
- Realisasi fisik : 5 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 5.900.000,- (100 %)

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Anggaran : Rp. 190.000.000,-
- Realisasi fisik : 10 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 59.608.697,- (31,37 %)

3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Anggaran : Rp. 194.506.697,-
- Realisasi fisik : 5 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 50.796.400,- (26,11 %)

4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Anggaran : Rp. 190.650.000,-
- Realisasi fisik : 5 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 55.071.500,- (28,88 %)

VI. Kegiatan :

1) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Anggaran : Rp. 192.167.500,-
- Realisasi fisik : 0 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 32.464.500,- (16,89 %)

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Anggaran : Rp. 65.000.000,-
- Realisasi fisik : 0 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 21.668.100,- (33,33 %)

2) Pemeliharaan Mebel

- Anggaran : Rp. 30.000.000,-
- Realisasi fisik : 5 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 7.936.400,- (26,45 %)

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Anggaran : Rp. 82.167.500,-
- Realisasi fisik : 0 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 2.860.000,- (3,48 %)

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja capaian program :

~ Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku

Jumlah dana : Rp. 43.659.000,-

Realisasi fisik : 0 %

Kegiatan:

1) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

- Anggaran : Rp. 43.659.000,-
- Realisasi fisik : 0 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 3.040.000,- (6,96 %)

Sub Kegiatan :

1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

- Anggaran : Rp. 43.659.000,-
- Realisasi fisik : 0 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 3.040.000,- (6,96 %)

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja capaian program :

~ Jumlah sungai yang terpantau kualitas airnya dibagi jumlah sungai yang harus dipantau kualitas airnya

Jumlah dana : Rp. 418.748.000,-

Realisasi fisik : 0 %

I. Kegiatan:

1) Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- Anggaran : Rp. 149.596.000,-

- Realisasi fisik : 0 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 32.766.000,- (21,90 %)

Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - Anggaran : Rp. 149.596.000,-
 - Realisasi fisik : 0 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 32.766.000,- (21,90 %)

II. Kegiatan :

- 1) Penanggulangan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Anggaran : Rp. 181.752.000,-
 - Realisasi fisik : 0 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 27.537.750,- (15,15 %)

Sub Kegiatan :

- 1) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
 - Anggaran : Rp. 181.752.000,-
 - Realisasi fisik : 0 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 27.537.750,- (15,15 %)

III. Kegiatan

- 1) Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Anggaran : Rp. 87.400.000,-
 - Realisasi fisik : 0 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 24.870.000,- (28,45 %)

Sub Kegiatan

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
 - Anggaran : Rp. 87.400.000,-
 - Realisasi fisik : 0 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 24.870.000,- (28,45 %)

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Indikator kinerja capaian program :

~ Presentase KEHATI yang dikelola (alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola pemda) yang terpelihara dengan baik

Jumlah dana : Rp. 1.280.670.000,-

Realisasi fisik : 7,5 %

I. Kegiatan:

1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

- Anggaran : Rp. 1.280.670.000,-
- Realisasi fisik : 7,5 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 409.367.000,- (31,96 %)

Sub Kegiatan :

1) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

- Anggaran : Rp. 157.145.000,-
- Realisasi fisik : 8 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 58.631.000,- (37,31 %)

2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- Anggaran : Rp. 1.123.525.000,-
- Realisasi fisik : 7 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 350.736.000,- (31,22 %)

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Indikator kinerja capaian program :

~ Persentase dokumen persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang disetujui

Jumlah dana : Rp. 37.844.500,-

Realisasi fisik : 0 %

I. Kegiatan:

1) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Anggaran : Rp. 37.844.500,-
- Realisasi fisik : 0 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 6.900.000,- (18,23 %)

Sub Kegiatan :

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

- Anggaran : Rp. 37.844.500,-
- Realisasi fisik : 0 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 6.900.000,- (18,23 %)

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Indikator kinerja capaian program:

- ~ Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Jumlah dana : Rp. 449.178.000,-

Realisasi fisik : 0 %

I. Kegiatan :

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Anggaran : Rp. 449.178.000,-
 - Realisasi fisik : 0 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 10.934.500,- (2,43 %)

Sub Kegiatan :

- 1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - Anggaran : Rp. 432.928.000,-
 - Realisasi fisik : 0 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 6.072.500,- (1,4 %)
- 2) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Anggaran : Rp. 16.250.000,-
 - Realisasi fisik : 0 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 4.862.000,- (29,92 %)

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Indikator kinerja capaian program :

- ~ Persentase masyarakat yang dibina

Jumlah Dana : Rp. 49.275.000,-

Realisasi fisik : 0 %

I. Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Anggaran : Rp. 49.275.000,-

- Realisasi fisik : 0 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 2.382.000,- (4,83 %)

Sub Kegiatan :

- 1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
 - Anggaran : Rp. 49.275.000,-
 - Realisasi fisik : 0 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 2.382.000,- (4,83 %)

8. Program Pengelolaan Persampahan

Indikator kinerja capaian program :

~ Prosentase sampah yang dikelola dan Persentase desa /kelurahan yang melaksanakan pengelolaan sampah melalui 3R

Jumlah Dana : Rp. 6.763.323.023,-

Realisasi fisik : - %

I. Kegiatan :

- 1) Pengelolaan Sampah

- Anggaran : Rp. 6.763.323.023,-
- Realisasi fisik : - %
- Realisasi anggaran : Rp. 1.242.933.820,- (18,38 %)

Sub Kegiatan :

- 1) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - Anggaran : Rp. 5.969.323.023,-
 - Realisasi fisik : 1 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 1.213.363.820,- (20,32 %)
- 2) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - Anggaran : Rp. 794.000.000,-
 - Realisasi fisik : - %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 29.570.000,- (3,72 %)

Untuk lebih jelasnya mengenai Evaluasi pelaksanaan RKPD Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II, dapat dilihat pada lampiran tabel Formulir Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup s/d Triwulan II Tahun 2021.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup

Secara umum, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal melaksanakan tugas utama sesuai sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan
2. Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan metode 3R
3. Penataan Taman/ RTH perkotaan dan TPU
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan lingkungan hidup (Good environmental governance), yang menjadi tanggung jawab organisasi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

Beberapa isu prioritas lingkungan hidup lokal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Penurunan kualitas air tanah dan cadangan air tanah sebagai sumber air minum bagi penduduk serta meningkatnya pencemaran sungai oleh limbah domestik (rumah tangga) dan limbah industri. Kualitas air tanah dan air permukaan mengalami penurunan, terutama di wilayah perkotaan dan diperkirakan akan terus mengalami ancaman pencemaran seiring terus bertambahnya jumlah penduduk dan usaha/kegiatan
2. Pencemaran udara terutama terjadi di wilayah perkotaan dan industri yang ditunjukkan meningkatnya polutan udara seperti CO, NO₂, HC dan partikulat sebagai akibat meningkatnya usaha/kegiatan masyarakat selain juga karena bertambahnya jumlah kendaraan bermotor.
Terus meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan jumlah industry menjadi penyebab memburuknya kualitas udara, disamping keterbatasan ruang terbuka hijau/jalur hijau
3. Terbatasnya kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan serta terbatasnya pemahaman terhadap kualitas lingkungan menyebabkan percontohan/demplot tentang pengelolaan lingkungan belum berkembang sesuai harapan
4. Tingginya lahan kritis akibat penatagunaan lahan yang tidak sesuai kaidah konservasi serta berkurangnya daerah resapan air di daerah hulu mengakibatkan erosi dan sedimentasi, sehingga pada musim penghujan mengakibatkan banjir di daerah hilir.

5. Meningkatnya produksi sampah dan limbah B3, baik sampah rumah tangga maupun sampah usaha/kegiatan, namun belum dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6. Kondisi TPA yang kurang memadai sehingga ada sampah yang tidak terolah sebesar 100 m³/hari
7. Masih adanya masyarakat Kabupaten Kendal yang belum mendapatkan pelayanan sampah (pengangkutan dari rumah tangga ke TPS/TPA)
8. Belum optimalnya penataan Ruang Terbuka Hijau terutama RTH publik.
9. Di Kabupaten Kendal yang merupakan simpul industri dan transportasi menjadi daerah yang sering terjadi komplain warga akibat pencemaran lingkungan. Selama tahun 2015 ada beberapa kasus pencemaran lingkungan ada 20 kasus yang mencuat seperti pencemaran udara dan air namun telah terselesaikan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan bidang lingkungan hidup, penyusunan Renja Perubahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2021 memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada yaitu RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Kabupaten Kendal yang lama. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Daerah. Adapun Program dalam Renja Perubahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal tahun 2021 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Kendal	Program Dalam Renja Perubahan 2021
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” 2. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif efisien, bersih, bebas KKN 2. Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	1. Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup. 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. 4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI). 5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan

			Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). 7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat. 8. Program Pengelolaan Persampahan.
--	--	--	---

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup baik udara, tanah dan badan air yang diakibatkan oleh aktifitas pembangunan dan kegiatan industri
- b. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan sampah.
- c. Meningkatnya penataan RTH publik

2. Sasaran

Sedangkan Sasaran dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan
- b. Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan metode 3 R
- c. Penataan taman/RTH perkotaan dan TPU
- d. Terwujudnya tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

3.3 Program dan Kegiatan Perubahan tahun 2021

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain :

Rencana Program dan Kegiatan disusun dengan mempertimbangkan pencapaian visi misi Kepala Daerah, arah kebijakan Bupati tahun 2021 yaitu “Kendal, Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan”, pencapaian Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), SPM bidang Lingkungan Hidup, upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) dan dampak perubahan iklim, pengelolaan sampah dan Ruang Terbuka Hijau.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan Sub Kegiatan perubahan antara lain :

Dalam Renja Perubahan tahun 2021 ini, diusulkan 8 program meliputi 16 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dengan sumber dana dari APBD (Kabupaten/Provinsi) dengan penambahan anggaran sejumlah Rp.1.790.230.000,-

- Tabel Plafon anggaran perubahan Dinas Lingkungan Hidup TA 2021 terlampir :

BAB IV

PENUTUP

Renja Perubahan pada OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah dokumen perencanaan untuk periode Tahun 2021, yang memuat kebijakan dan rencana program, kegiatan dan sub Kegiatan Perubahan.

Untuk dapat mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, perlu adanya pemberdayaan masyarakat agar mempunyai kesadaran pada pelestarian lingkungan hidup, mempunyai informasi yang cukup tentang masalah-masalah yang dihadapi dan mempunyai keberdayaan dalam berperan serta pada proses pengambilan keputusan demi kepentingan orang banyak.

Kondisi ini perlu ditunjang dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya pemerintah daerah dimana perlu memiliki kemampuan pengelolaan di bidang lingkungan hidup (good environmental governance), agar mampu menjawab tantangan dari masyarakat yang sudah diberdayakan. Hal lain adalah pentingnya usaha peningkatan penataan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek utama dalam peningkatan penataan disamping instrumen-instrumen lainnya diantaranya kemampuan keuangan daerah.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana.

Plt.KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SUDARYANTO, ST, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700715 199903 1 004